



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 831.890.405.025,00 bertambah sejumlah Rp. 100.461.120.251,00 sehingga menjadi Rp.932.351.525.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 777.433.541.485,-
- b. Bertambah/ Rp. 45.954.232.700,-
(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 823.387.774.185,-	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 831.890.405.025,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 100.461.120.251,-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 932.351.525.276,- (-)	
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (108.963.751.091)
3. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan		
a. Semula	Rp. 61.302.094.528,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	116.551.244.156,-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 177.853.338.648,-	
Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 4.250.000.000,- (-)	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 7.414.956.085,-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 11.664.956.085,-	
	Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 166.188.382.599,-
		Rp. 7.224.631.508,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 41.528.831.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.947.739.500,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.43.476.570.500,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 696.848.199.918 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 696.848.199.918 ,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 39.056.510.567 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.006.493.200,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 83.063.003.767,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 6.050.000.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,
=

Jumlah Pajak Daerah setelah
Perubahan Rp. 6.050.000.000 ,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 18.526.798.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 570.717.500,-

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 19.097.515.500,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.904.083.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,
=

Jumlah Hasil Pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 3.904.083.000 ,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 13.047.950.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.377.022.000,-

Jumlah Lain-lain Rp. 14.424.972.000,-

Pendapatan Asli Daerah
yang sah setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 27.288.345.918 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 27.288.345.918 ,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 598.932.854.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi
Umum setelah Perubahan Rp. 598.932.854.000 ,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 70.627.000.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi
Khusus setelah Perubahan Rp. 70.627.000.000 ,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.210.000.000,-

Jumlah Hibah setelah
Perubahan Rp. 26.210.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
		<u>-</u>

Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	24.016.605.442 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(863.249.000),-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 23.153.356.442,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.924.112.200,-</u>

Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus setelah
Perubahan Rp. 11.924.112.200,-

e. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	15.039.905.125 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.735.630.000,-</u>

Jumlah Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 21.775.535.125,-

setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 564.338.076.650 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.105.977.901,-

Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah Perubahan Rp. 625.444.054.551,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 267.552.328.375 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 41.969.881.350,-

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan Rp. 309.522.209.725,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 468.274.612.650 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 53.958.826.276,-

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp. 522.233.438.926,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	770.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	770.000.000 ,-
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	6.977.500.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>555.500.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	7.533.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	7.256.516.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.663.297.125,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	18.919.813.125,-
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	25.235.148.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.300.909.500,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	26.536.057.500,-
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	50.624.300.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.372.555.000,-)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 44.251.745.000,-
--	----------------------

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp. 5.200.000.000 ,-
-----------	----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
--------------------------	----------------

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 5.200.000.000,-
---	---------------------

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 32.157.300.900 ,-
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.995.243.500,-</u>
--------------------------	----------------------------

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 34.152.544.400,-
---	----------------------

b Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 109.018.331.575 ,-
-----------	------------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>7.263.226.750,-</u>
--------------------------	----------------------------

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 116.281.558.325,-
---	-----------------------

c Belanja Modal

1) Semula	Rp. 126.376.695.900 ,-
-----------	------------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>30.096.672.100,-</u>
--------------------------	-----------------------------

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 156.473.368.000,-
---	-----------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 61.302.094.528 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>116.551.244.156,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 177.853.338.684,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 4.250.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>7.414.956.085,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 11.664.956.085,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp. 59.923.494.528 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>109.451.244.156,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp. 169.374.738.684,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
		<u>-</u>

Jumlah Pencairan Dana
Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
		<u>-</u>

Jumlah Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
		<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman
Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.500.000.000,-</u>

Jumlah Penerimaan kembali
Pemberian Pinjaman setelah
Perubahan Rp. 3.500.000.000,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	1.378.600.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.600.000.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		4.978.600.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
		<u>-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	2.750.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>200.000.000,-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		2.950.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	1.500.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.714.956.085,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		5.214.956.085,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.500.000.000,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Nopember 2008

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 11.